

## BAB 7

### PENUTUP

#### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang “Hubungan peran orang tua dengan tingkat kejadian pernikahan dini pada remaja perempuan di Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan karakteristik responden, perempuan yang menikah di usia <21 tahun karena ada yang hamil sebelum menikah dan mayoritas orang tua memiliki pendidikan dan ekonomi yang rendah.
2. Sebagian besar orang tua tidak melarang anaknya menikah di usia <21 tahun dan tidak mengatakan bahwa usia tersebut termasuk usia dini. Orang tua juga tidak menjelaskan mengenai usia pernikahan yang ideal dan sebagian besar orang tua tidak ikut dalam setiap keputusan dan menanggung resiko dari keputusan yang di ambil anaknya.
3. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden menikah di usia dini.
4. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada hubungan antara peran orang tua dengan pernikahan di usia dini di Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, dimana orang tua yang kurang berperan beresiko untuk terjadinya pernikahan dini dibandingkan dengan orang tua yang berperan.

## 72 **Saran**

### 1. Orang Tua

Orang tua diharapkan untuk memberikan peran yang baik kepada anak, terutama sebagai penanggung jawab yaitu ikut berberan dalam setiap keputusan yang di ambil oleh anak seperti menentukan usia pernikahan.

### 2. Peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk melakukan penelitian kembali dengan lebih baik dari segi materi, metode, maupun teknis penelitian. Terutama memperhatikan teknik dalam mengontrol responden agar dalam mengisi kuesioner penelitian tentang pernikahan di usia dini secara jujur agar data yang didapatkan lebih valid

### 3. Instansi kesehatan

Perlu adanya mengembangkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral. Pihak puskesmas dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat atau kepala daerah dalam rangka penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang pernikahan di usia dini yang tidak hanya melibatkan remaja yang belum menikah namun juga orang tua remaja tersebut.

### 4. Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya

Bagi tenaga kesehatan khususnya bidan diharapkan lebih bersinergi dalam memberikan pelayanan khususnya konseling dan pendampingan terhadap remaja dan masyarakat dalam bidang kesehatan reproduksi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

5. KUA Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
- KUA sebaiknya memberikan informasi tentang undang-undang pernikahan terbaru terutama kepada remaja yang belum menikah dan orang tua remaja tersebut, untuk mengurangi kejadian pernikahan di usia dini. Pihak KUA dapat bekerjasama memberikan masukan dan data tentang pernikahan usia di usia dini, sehingga puskesmas dapat memberikan penyuluhan mengenai pernikahan di usia dini dan pernikahan usia ideal



